



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME  
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

*Siara Pers*

*Pengadilan Distrik Dili*

**13 Mei 2014**

**Pengadilan Distrik Oe-Cusse menghukum satu tahun penjara atas terdakwa kasus kekerasan domestik: satu langkah maju lagi dalam penerapan UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Pada tanggal 6 Mei 2014, Pengadilan Distrik Oe-cusse menghukum terdakwa AO dengan hukuman satu tahun penjara efektif, karena terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan biasa atas integritas fisik melawan istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 28 Agustus 2013, di Pante Makasar, Oe-Cusse.

Sebelumnya, pada tanggal 09 April 2013, pengadilan setempat telah menghukum terdakwa selama 9 bulan penjara dan ditangguhkan selama 2 tahun karena melakukan penganiayaan biasa atas integritas fisik terhadap istrinya.

“Hukuman penjara efektif atas kasus kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan makna positif dan kemajuan dalam penerapan UU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. JSMP percaya bahwa putusan ini akan memberikan efek jera kepada terdakwa dan kepada masyarakat secara umum,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

JSMP mendorong pengadilan lainnya untuk memastikan keadilan atas korban kekerasan dalam rumah tangga melalui putusan yang diberikan menurut karakteristik, tingkat kekekeran yang dilakukan dan kecenderungan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat. JSMP mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan mayoritas kasus yang disidangkan di semua pengadilan di Timor Leste. Oleh karena itu, harus ada sebuah mekanisme untuk mengontrol fenomena ini, melalui sistem peradilan formal, selain mekanisme lain yang tersedia.

Dalam kasus ini, Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013, pada pukul 01:00 dini hari, terdakwa memukul satu kali di dahi korban, mengekik leher korban dan memukul anak mereka. Kasus ini terjadi karena korban tertidur dan tidak menyediakan makanan malam untuk terdakwa. Selain melakukan penganiayaan terdakwa juga mencaci maki korban.

Jaksa Penuntut Umum, mendakwa bahwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP junto Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menerangkan bahwa ia menyesali perbuatan yang dilakukan terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa minimum selama 30 hari dan maksimum selama 3 tahun penjara, karena terdakwa melakukan kejahatan ini ketika sedang menjalani masa pananguhan penjara.

Di lain pihak, pengacara, dalam pembelaan akhirnya meminta kepada pengadilan untuk memberikan keadilan bagi terdakwa karena terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Persidangan ini dipimpin oleh hakim João Ribeiro, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, dan terdakwa didampingi oleh Afonso Gomes de Fatima dari Kantor Pengacara Umum.

Untuk informasi lebih lengkap, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio  
Direktur Eksekutif JSMP  
Email: [luis@jsmp.minihub.org](mailto:luis@jsmp.minihub.org)  
Telepon: 3323883/77295795  
Website: <[www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)> [www.jsmp.tl](http://www.jsmp.tl)  
Facebook: <[www.facebook.com/timorleste.jsmp](http://www.facebook.com/timorleste.jsmp)  
Twitter: @JSMPtl